

**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI
2018**

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 430

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf f, Pasal 13 huruf b, Pasal 14 huruf l dan Pasal 218 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak Memilih; Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri, Penyediaan Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri, Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri; Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri, Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri; Sistem Informasi Data Pemilih, Koordinasi, Supervisi dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, Ketentuan Khusus, Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan DPTLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan DPTLN Pemilu Presiden dan Wakil

**Presiden Putaran Kedua, Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan; dan ketentuan penutup.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Maret 2018.
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 408); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 83 Halaman.